



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



NOELLA E.N. KAFIAR

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Ria Urianti Daby	Ketua	Pembina PPID
2	Felix Asso	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ebius Kogoya	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Yoel Logo	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Niko Asso	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Novly Eleanoor Fransien Sitanala, S.H.,M.H.	Sekretaris	Atasan PPID
7	Morlan Parhusip, S.I.P.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
8	Bintarti, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Arisma Puppa Lapadang, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Noella Enny Natalia Kafiar, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Ferry Hernita Pakpahan, S.T.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
12	Afrianti Massangka, S.Sos.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Clara Helena Candrika Wenehen, S.S	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Arman, S.Kom.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA



Keterangan :

→ : Instruksi  
→ : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum.



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</li><li>b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</li><li>c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.</li></ul>
2	Tim Pertimbangan PPID	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.
3	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</li><li>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</li><li>c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</li><li>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan</li></ul>

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
		KPU Kabupaten Jayawijaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
5	Desk Pelayanan Informasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya</p>
6	Tim Penghubung	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	URAIAN TUGAS
		Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR